

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 44 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA DI
LINGKUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2011;
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 22).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA DILINGKUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
4. Standar Belanja adalah Satuan Harga yang harus digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana anggaran satuan kerja dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. Biaya Perawatan dan Pengobatan adalah biaya bantuan kepada Pegawai Negeri Sipil/keluarga sedarah;

6. Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah biaya bantuan pendidikan dan Pelatihan termasuk pembayaran honorarium Tim/Upah sebagai imbalan jasa kepada Pegawai Negeri Sipil;
7. Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja aparat pada wilayah kepulauan dan terpencil antara lain diberikan tunjangan kepada para Dokter Ahli, Dokter Umum, Dokter Puskesmas, Perawat, serta PNS yang bertugas di wilayah terpencil;
8. Biaya Bahan Pakai Habis Kantor adalah biaya yang digunakan untuk kegiatan administrasi kantor;
9. Biaya Jasa Kantor adalah biaya yang akan digunakan untuk pembayaran biaya listrik, air, telepon, dan lain-lain keperluan kantor setiap bulan;
10. Biaya Cetak dan Penggandaan Kantor adalah biaya yang akan digunakan untuk pembayaran biaya cetak, fotocopi dan penjilidan setiap bulan;
11. Biaya Sewa Kantor adalah biaya yang digunakan untuk membayar biaya sewa keperluan kantor/kegiatan;
12. Biaya Makanan dan Minuman Pegawai adalah biaya yang digunakan untuk membayar biaya makanan minuman pegawai serta rapat-rapat resmi dengan tamu/ekstern lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
13. Biaya Pakaian Dinas adalah biaya yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran untuk pengadaan/pembelian pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta perangkat Kampung serta Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai tidak Tetap;
14. Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas pegawai. Kontrak yang melaksanakan tugas didalam maupun diluar daerah serta perjalanan dinas tetap;
15. Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran - pengeluaran yang termasuk dalam hal Belanja untuk pemeliharaan gedung dan bangunan serta Belanja Pemeliharaan lainnya;
16. Belanja Rutin Gedung dan Bangunan adalah kegiatan dalam rangka untuk pemeliharaan gedung dan bangunan tempat kerja/perkantoran dan atau tempat tinggal/hunian yang rusak;
17. Pemeliharaan Periodik Gedung dan Bangunan adalah kegiatan dalam rangka untuk pemeliharaan gedung dan bangunan tempat kerja/perkantoran dan atau tempat tinggal/hunian yang dilakukan/dilaksanakan sekurang - kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun;
18. Biaya Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan adalah biaya-biaya yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kegiatan pemeliharaan alat-alat angkutan baik angkutan darat maupun angkutan laut;
19. Biaya Pemeliharaan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga adalah biaya-biaya yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kegiatan perbaikan alat-alat Kantor dan Rumah tangga seperti Komputer, Meja dan Kursi, Mesin Ketik dan Mesin Hitung;
20. Biaya Pemeliharaan Alat-Alat Studio dan alat komunikasi adalah biaya-biaya yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kegiatan perbaikan alat-alat Studio dan alat komunikasi;
21. Biaya Honorarium Tim/Upah sebagai imbalan jasa kepada Pegawai Negeri Sipil dan Kontrak dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
22. Uang Lembur adalah uang yang dikeluarkan untuk membayar Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan tugas diluar jam kerja dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak termasuk petugas-petugas lapangan;

23. Belanja Modal adalah Belanja Pengadaan Barang yang memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah lebih dari 6 (enam) bulan;
24. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengadaan berbagai gedung dan bangunan yang berfungsi untuk tempat kerja/perkantoran, tempat tinggal/hunian dan Gedung yang dilaksanakan oleh Instansi Teknis;
25. Pembangunan Gedung Baru dan Bangunan adalah pengadaan/pendirian gedung dan bangunan baru untuk keperluan tempat kerja/perkantoran dan atau tempat tinggal/hunian bagi instansi dan pejabat pemerintah yang belum memiliki kantor dan rumah dinas;
26. Perbaikan dan Pemeliharaan Struktur Gedung dan Bangunan adalah kegiatan untuk memperbaiki/memelihara struktur gedung dan bangunan dengan tingkat kerusakan berat berupa perbaikan/pemeliharaan atap/langit - langit, sistim instalasi dan pengecatan gedung dan bangunan dengan tidak menambah/memperluas struktur gedung dan bangunan;
27. Rehabilitasi Gedung dan Bangunan adalah Perbaikan/pemeliharaan struktur gedung dan bangunan tempat kerja/perkantoran dan atau tempat tinggal hunian dengan tingkat kerusakan berat;
28. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor adalah pengadaan/pembelian alat angkutan darat bermotor guna meningkatkan fungsi pelayanan pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat;
29. Belanja Modal Alat Pertanian adalah pengadaan/pembelian alat-alat Pertanian guna meningkatkan produktivitas petani-petani di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
30. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor adalah pengadaan/pembelian alat angkutan darat bermotor guna meningkatkan fungsi pelayanan pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat;
31. Belanja Modal Alat Pertanian adalah pengadaan/pembelian alat-alat Pertanian guna meningkatkan produktivitas nelayan-nelayan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
32. Belanja Modal Alat Kantor adalah pengadaan/pembelian alat kantor untuk kegiatan administrasi guna meningkatkan produktivitas aparat pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat umum;
33. Belanja Modal Alat Studio adalah pengadaan/pembelian alat Studio guna meningkatkan produktivitas dan profesional para aparat daerah;
34. Belanja Modal Alat Komunikasi adalah pengadaan/pembelian alat komunikasi guna meningkatkan produktivitas dan profesionalisme para aparat daerah.

BAB II

Pasal 2

- (1) Biaya Perawatan dan Pengobatan adalah :
 - a. Biaya Pengobatan Lanjut Keluar Daerah adalah biaya yang timbul dari pengobatan lanjut keluar daerah sesuai surat rujukan Kepala Puskesmas setempat atau Kepala Rumah Sakit Umum Sitaro;

- b. Biaya *General Check Up* adalah merupakan biaya pemeliharaan kesehatan bagi Pejabat Negara dan Pejabat Daerah setingkat eselon II.
- (2) Kriteria biaya perawatan dan pengobatan adalah :
- Biaya Pengobatan Lanjut Keluar Daerah diklasifikasikan berdasarkan jenis penyakit dan tempat rujukan;
 - Biaya *General Check Up* adalah merupakan biaya pemeliharaan kesehatan bagi Pejabat Negara dan Pejabat Daerah setingkat eselon II.

BAB III

BIAYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 3

- (1) Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Biaya Bantuan Pendidikan PNS yang Mengikuti Pendidikan, Biaya Bantuan Pelatihan dan Kursus Ketrampilan serta Biaya Penelitian dan Studi.
- (2) Kriteria biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :
- Biaya Bantuan Pendidikan PNS yang Mengikuti Pendidikan adalah biaya pendidikan untuk PNS yang memiliki Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Penugasan Tugas Belajar;
 - Biaya Bantuan Pelatihan dan Kursus Ketrampilan adalah biaya untuk mengikuti pelatihan dan kursus ketrampilan sesuai Surat Penugasan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - Biaya Bantuan Penelitian dan Studi adalah biaya bantuan penulisan skripsi, tesis, artikel dan berlaku untuk point a berdasarkan proposal yang diajukan.

BAB IV

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

- Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah tambahan penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi;
- Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya mengalami kesulitan tinggi dan daerah terpencil di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
- Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang langka seperti Dokter Ahli, Dokter Puskesmas, dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai tidak tetap yang bertugas di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

BAB V

BIAYA CETAK DAN PENGGANDAAN KEPERLUAN KANTOR

Pasal 5

- Biaya Bahan Pakai Habis Kantor adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli kebutuhan administrasi kantor dan diklasifikasikan sebagai persediaan kantor;
- Bahan Habis Pakai Kantor terdiri dari Biaya Alat Listrik dan Elektronika. Biaya

Pasal 6

Biaya Cetak dan Penggandaan Kantor adalah biaya yang terdiri atas Biaya Cetak, Biaya Fotocopy dan Biaya Penjilidan

BAB VI

Pasal 7

Biaya Sewa Kantor adalah biaya yang terdiri atas Biaya Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas, Biaya Sewa Tempat/Gedung Kantor, Biaya Sewa Kendaraan/Alat Angkut Kantor, Biaya Sewa Perlengkapan Kantor dan Biaya Sewa Peralatan Kantor

BAB VII

BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN KANTOR

Pasal 8

Biaya Makanan dan Minuman Kantor adalah biaya yang dianggarkan untuk membayar biaya Makanan dan Minuman Rapat atau Harian

BAB VIII

BIAYA PERJALANAN DINAS, PERJALANAN PINDAH, PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 9

- Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Luar dan Pegawai Tidak Tetap;
- Metode yang harus digunakan oleh Pejabat dalam menetapkan jangka waktu Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar daerah yaitu menambah satu hari sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan kecuali untuk wilayah diluar pulau Sulawesi;
- Biaya Perjalanan Dinas untuk Pejabat Negara adalah standar biaya Perjalanan Dinas untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD untuk Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 10

- (1) Komponen Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :
- Transport;
 - Uang Harian.
- (2) Transport adalah tiket kapal laut dan atau angkutan udara yang untuk penggunaannya harus dilampirkan bukti tiket dan atau boarding pass;
- (3) Uang Harian adalah Komponen biaya Perjalanan Dinas yang penggunaannya dibayarkan secara lumpsom;
- (4) Uang Harian adalah terdiri dari :
- Akomodasi;
 - Uang Saku;
 - Uang Makan;
 - Transport local.

Pasal 11

Biaya Perjalanan Pindah adalah Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pejabat karena penugasan pada tempat yang baru dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Pasal 12

Biaya Pakaian Dinas adalah biaya Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Sipil Resmi, Atribut Pakaian Dinas, Pakaian Dinas Perangkat Kampung dan Perlengkapan Pakaian Dinas

BAB IX

BIAYA PEMELIHARAAN BANGUNAN KONSTRUKSI, ALAT-ALAT ANGKUTAN, ALAT-ALAT STUDIO, ALAT KOMUNIKASI, ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

Pasal 13

- (1) Belanja Pemeliharaan terdiri atas :
- Belanja Pemeliharaan rutin;
 - Belanja Pemeliharaan periodik.
- (2) Pemeliharaan Periodik terdiri atas :
- Pemeliharaan Berat;
 - Pemeliharaan Sedang;
 - Pemeliharaan Ringan.
- (3) Kriteria/Indikator berikut :
- Pemeliharaan Berat, tingkat kerusakan bangunan gedung tempat kerja dan atau tempat tinggal > 70% sampai dengan 80%;
 - Pemeliharaan Sedang, tingkat kerusakan bangunan gedung tempat kerja dan atau tempat tinggal > 50% sampai dengan 70%;
 - Pemeliharaan Ringan, tingkat kerusakan bangunan gedung tempat kerja dan atau tempat tinggal 50%;
- (4) Identifikasi dan penentuan persentase tingkat kerusakan dilakukan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Teknis.
- (5) Standar biaya pemeliharaan rutin diperhitungkan terhadap luas bangunan dikalikan nilai pemeliharaan/m²;
- (6) Standar biaya pemeliharaan periodik adalah luas bangunan/m² dikalikan persentase tingkat kerusakan terhadap harga satuan bangunan per Kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Teknis;
- (7) Untuk gedung dan bangunan baru :
- Tidak mendapatkan biaya pemeliharaan rutin dalam 5 (lima) tahun pertama;

- Tidak mendapatkan biaya pemeliharaan periodik dalam 10 (sepuluh) tahun pertama;
- Pengecualian terhadap butir (a) dan (b) pasal ini bilamana terjadi bencana alam, kebakaran dan kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 14

Biaya Pemeliharaan Alat - alat Angkutan adalah biaya yang dianggarkan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran untuk kegiatan Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor dan Pemeliharaan Alat Angkutan Apung Bermotor

Pasal 15

Biaya Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi dianggarkan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran dari kegiatan Pemeliharaan Alat Studio dan Pemeliharaan Alat Komunikasi (SSB)

Pasal 16

Biaya Pemeliharaan Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga adalah biaya yang dianggarkan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran untuk kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Meja dan Kursi dan Pemeliharaan Mesin Tik dan Mesin Hitung Listrik

BAB X

HONORARIUM / UPAH DAN UANG LEMBUR

Pasal 17

- (1) Honorarium adalah biaya yang dibayarkan sebagai imbalan jasa kepada Penanggung jawab Umum, Pengendali Pembangunan, Pembantu Pengendali, Pembantu pengendali pembangunan, Pengendali Teknis, Pengelola Kegiatan, Bendahara/Pembantu Bendahara, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Tim Panitia Insidental, Tim/Panitia Tetap/Permanen;
- (2) Upah adalah biaya yang dibayarkan sebagai imbalan jasa kepada Pegawai Tidak Tetap yaitu Sopir, Satpam, Petugas Kebersihan (*Cleaning Service*), Petugas Telkom dan Personil Teknis/Administrasi lainnya.

Pasal 18

- (1) Uang Lembur adalah biaya yang terdiri atas :
- Uang Lembur Borongan adalah lembur untuk melaksanakan suatu pekerjaan/tugas yang bukan merupakan tugas rutin.
 - Uang Lembur Harian adalah lembur untuk melaksanakan suatu pekerjaan/tugas yang merupakan tugas rutin yang tidak dapat diselesaikan pada jam kerja.
- (2) Uang Lembur dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Tenaga Lepas;
- (3) Permintaan uang lembur dapat dibayarkan apabila tersedia dana yang teranggarkan dalam APBD dengan melampiri dokumen sebagai berikut :
- Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh Atasan Langsung;
 - Daftar hadir yang telah ditandatangani oleh Pegawai yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan Langsung;
 - Daftar permintaan uang lembur diketahui oleh Atasan Langsung;
 - Laporan hasil pelaksanaan lembur yang ditandatangani oleh Pegawai - pegawai yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan Langsung.

BAB XI

BIAYA BAHAN/MATERIAL

Pasal 19

Biaya Bahan/Material adalah biaya untuk pembelian/pengadaan pembuatan spanduk, bahan dokumentasi, biaya pameran

Belanja Modal Alat – alat Perikanan adalah biaya yang dianggarkan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Belanja Modal Alat Tangkap *Purse Seine*, Alat Tangkap *Hard Line*, Kapal dan *Cold Storage*

Pasal 24

**BAB XII
BELANJA MODAL**

Pasal 20

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Kerja/Perkantoran dan Tempat Tinggal/Hunian berupa pengadaan/Pendirian bangunan baru, untuk keperluan tempat kerja/perkantoran dan tempat tinggal/hunian bagi instansi dan pejabat pemerintah yang belum memiliki standar prototip bangunan pemerintah daerah;
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Kerja/Perkantoran dan Tempat Tinggal/Hunian berupa Restorasi (Perbaikan/penambahan/memperluas struktur, sistim instalasi, pengecatan dan lain – lain) bangunan gedung;
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Kerja/Perkantoran dan Tempat Tinggal/Hunian berupa Renovasi (Pemeliharaan struktur, sistim instalasi, atap/ruang-ruang);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Kerja/Perkantoran dan Tempat Tinggal/Hunian berupa Rehabilitasi (Pemeliharaan struktur, sistim instalasi, dan pengecatan) bangunan gedung;
- (5) Kriteria indikator, sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Baru adalah pengadaan/pendirian bangunan gedung baru untuk keperluan tempat tinggal bagi pejabat pemerintah yang belum memiliki Rumah Dinas dengan mengikuti standar prototip bangunan pemerintah Daerah;
 - b. Restorasi adalah kegiatan perbaikan/penanganan bangunan gedung tempat tinggal yang sudah ada dengan tingkat kerusakan > 70% sampai dengan 85%;
 - d. Renovasi adalah kegiatan perbaikan/penanganan bangunan gedung tempat tinggal yang sudah ada dengan tingkat kerusakan > 50% sampai dengan 70%;
 - e. Rehabilitasi adalah kegiatan perbaikan/penanganan bangunan gedung tempat tinggal yang sudah ada dengan tingkat kerusakan < 50%;
- (6) Identifikasi dan penentuan persentase kerusakan ditetapkan oleh Kepala Dinas Teknis.

pengeluaran-pengeluaran Belanja Modal AC, mesin rekam suara, CD, kamera digital, Wireless, Mesin Tik, Plakat dan Lambang Daerah, Panji, Kerajinan Tradisional, Tustel, *Sound System*, Mesin Pemangkas Rumput dan *Faximile*

Pasal 25

Belanja Modal Alat Rumah Tangga adalah biaya yang dianggarkan untuk membiayai

Pasal 26

Belanja Modal Alat musik dan olah raga adalah biaya yang dianggarkan untuk membiayai pengadaan/pembelian alat-alat musik dan olah raga.

Pasal 27

alat pertukangan

Pasal 28

Belanja Modal Perahu/Kapal adalah biaya yang dianggarkan untuk membiayai pengadaan/pembelian Perahu/Kapal

- (1) Belanja Modal Alat Studio adalah biaya yang dianggarkan untuk membiayai pengadaan/ pembelian *handycam*;
- (2) Standar Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

(1) Biaya Jasa kantor adalah biaya yang dianggarkan untuk membiayai pengeluaran

Pasal 31

Standar Luas dan Fungsi Bangunan Tempat Kerja dan Tempat Tinggal adalah standar yang mengatur maksimum dan minimum luas bangunan bagi SKPD sesuai eselonisasi dan struktur organisasi setiap SKPD

Pasal 21

Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor adalah biaya yang dianggarkan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Pada 4 dan Pada 2

Pasal 22

Belanja Modal Alat – alat Pertanian adalah biaya yang dianggarkan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Belanja Modal Alat – alat Pengolahan dan Belanja Modal Alat – alat Mesin Pertanian

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.


Ditetapkan di Ondong Siau

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 19 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH



HEDDY WEM JANIS, SH.MM

NIP. 195711161990031003

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN
2011 NOMOR 44



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 45 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Mengingat bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai rincian
lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara

Nomor 3569;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);